



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS PENGAMAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu menetapkan Jumlah dan Jenis Pengaman Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang penetapan Jumlah dan Jenis Pengaman Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur; Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 13 ayat (1) dan (2).

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015;
 2. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 44/BA/PILBUP/IX/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Jumlah dan Jenis Pengaman Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS PENGAMAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.

- PERTAMA :
- Menetapkan Jumlah dan Jenis Pengaman Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 spesifikasi teknis surat suara dibuat dengan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (*Security Paper dan Security printing*) yaitu berjumlah 2 (dua).

- KEDUA :
- Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Dictum PERTAMA dilengkapi dengan Security Printing yang terdiri dari Fitur :
- a. Desain Depan
 1. Background " *ANALYZE SECURE 3D* " yaitu yang dibentuk dari 3 (tiga) buah ornament dasar (segitiga, persegi dan lingkaran) yang dibentuk sedemikian rupa dan terdapat perbedaan penebalan serta penipisan garis yang membentuk teks yang bertuliskan "kalimat atau kata tertentu" .
 2. Tepat pada kolom masing-masing nomor urut pasangan calon terdapat fitur " *HIDDEN IMAGE 4D* " yaitu text tersembunyi 4 dimensi yang hanya bias terbaca dengan menggunakan filter pembaca khusus. Setiap putaran 30 derajat filter image, akan terbaca 4 pesan tersembunyi.
 3. " *INVISIBLE INK* " yaitu pesan tersembunyi yang dicetak menggunakan tinta UV (Ultra Violet) dan hanya terlihat dengan menggunakan sinar lampu UV.

b. Desain Belakang

1. Pada bagian tepi bawah terdapat "SCRACTH OFF" yaitu text tersembunyi bertuliskan "KPU" yang hanya dapat terbaca jika dikerik menggunakan kuku.
2. Pada bagian kiri bawah terdapat "ANALYZE SECURE 3D" yaitu panduan garis yang terbentuk dari 3 (tiga) buah ornament dasar (segitiga, persegi dan lingkaran) yang dibentuk sedemikian rupa dan terdapat perbedaan penebalan serta penipisan garis yang membentuk teks yang bertuliskan "kalimat atau kata tertentu".
3. Background "DINAMIS SPIRAL TEXT" yaitu text yang berubah-ubah ukuran bertuliskan kalimat atau kata tertentu" yang membentuk sebuah spiral.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 14 September 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,



HAPPY CHRISTY LIWE, SH